

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 4**

**TAHUN 2013**

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka dan agar penggunaan Alokasi Dana Desa mencapai hasil yang optimal sesuai dengan maksud dan tujuan serta dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah ... 3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2007 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Majalengka.

8. Perangkat Desa ... 5

8. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya termasuk Unsur Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Tim Fasilitasi Penyaluran Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memfasilitasi pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
15. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADD Minimal adalah bagian ADD yang besarnya dibagi rata bagi semua desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADD Proporsional adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.
18. Pagu ADD adalah jumlah anggaran ADD sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kabupaten Majalengka dan/atau perubahannya.
19. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
20. Variabel Independen adalah indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.

21. Variabel ..... 6

21. Variabel Independen Utama adalah variable yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa.
22. Variabel Independen Tambahan merupakan variabel yang dinilai penting untuk menentukan nilai bobot desa yang dapat ditambahkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai pengelola keuangan Desa.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud pedoman pelaksanaan ADD adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan ADD di Kabupaten Majalengka agar mencapai hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan pedoman pelaksanaan ADD adalah agar adanya tertib administrasi dan kepastian hukum dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana yang bersumber dari ADD.

## **BAB III PENETAPAN ADD**

### **Pasal 3**

- (1) Tiap desa mendapatkan ADD yang terdiri dari ADD minimal dan ADD proporsional.
- (2) Besarnya ADD minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi rata bagi semua desa.
- (3) ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah pagu ADD yang dibagi secara proporsional berdasarkan nilai bobot desa.

### **Pasal 4**

- (1) Nilai bobot desa merupakan jumlah dari variabel independen utama dan variabel independen tambahan bagi tiap-tiap desa.
- (2) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kemiskinan;
  - b. Pendidikan Dasar;
  - c. Kesehatan, dan;
  - d. Keterjangkauan Desa;

(3) Variabel ..... 7

- (3) Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Jumlah penduduk;
  - Luas wilayah;
  - Potensi ekonomi;
  - Partisipasi masyarakat, dan;
  - Jumlah unit komunitas di desa.
- (4) Variabel Independen Utama yang digunakan dalam perhitungan besaran ADD bagi tiap desa diberi bobot 4.
- (5) Variabel Independen Tambahan yang digunakan dalam perhitungan besaran ADD bagi tiap desa diberi bobot 3.
- (6) Penggunaan variabel independen yang dijadikan dasar perhitungan besaran ADD ditentukan berdasarkan prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

#### **Pasal 5**

Penentuan jumlah atau angka tiap variabel independen bagi tiap desa dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari instansi yang menangani bidang data sesuai variabel yang digunakan.

#### **Pasal 6**

- (1) Besaran ADD bagi tiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

$\text{ADD}_x$  : Alokasi Dana Desa untuk desa x;

$\text{ADDM}$  : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa;

$\text{ADDP}_x$ : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

- (2) Besaran ADDP bagi tiap desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

$\text{BD}_x$  : Nilai Bobot Desa untuk desa x;

$\text{ADD}$  : Total Alokasi Desa untuk Kabupaten;

$\sum \text{ADDM}$  : Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal.

(3) Nilai Bobot .... 8

- (3) Nilai Bobot Desa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$BDx = a_1 KV_{1x} + a_2 KV_{2x} + \dots + a_n KV_{nx}$$

$BDx$  : Nilai Bobot Desa

$a_1, a_2, \dots, a_n$  : Angka Bobot masing-masing Variabel

$KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx}$  : Koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya.

- (4) Jumlah Angka Bobot bagi tiap desa adalah 1 (satu) atau dengan rumus:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$$

- (5) Koefisien Variabel bagi tiap desa ditentukan dengan rumus:

$$KV_{1,2,\dots,x} = \frac{V_{1,2,\dots,x}}{\sum V_n}$$

$KV_{1, 2, x}$  : Koefisien variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk desa x.

$V_{1, 2, \dots, x}$  : Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk desa x.

$\sum V_n$  : Jumlah angka variabel pertama, kedua dan seterusnya di Kabupaten Majalengka.

- (6) Besaran ADD bagi tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PENGALOKASIAN**

### **Pasal 7**

- (1) ADD dialokasikan langsung kepada tiap Desa secara proporsional dan dikelola melalui APBDesa.
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa digunakan dengan ketentuan :
  - a) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk Belanja Aparatur Pemerintah Desa, Operasional Pemerintah Desa, dan Belanja Operasional Lembaga lainnya yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk Belanja Publik yang meliputi pembangunan/perbaikan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.



## **BAB V PEDOMAN PELAKSANAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :
  - a. Lampiran I mengatur Pedoman Pelaksanaan ADD, terdiri atas :
    1. Pendahuluan;
    2. Pengelolaan :
      - a) Perencanaan;
      - b) Pelaksanaan;
      - c) Pengawasan.
    3. Evaluasi dan Pelaporan;
    4. Penutup.
  - b. Lampiran II mengatur Format Administrasi Pengelolaan ADD.
- (3) Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran ADD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

Pembinaan dan evaluasi penggunaan dan pengelolaan ADD pada tiap Desa dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

### **Pasal 10**

Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 3 Juni 2013

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 3 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

**Cap/Ttd**

**ADE RACHMAT ALI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,  
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**NASIR SALMUNI, SH**  
**NIP. 19581120 198603 1 009**